



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 190/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MITIO ARIYANTI, perempuan, lahir di Batang, tanggal 25 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Kerta Dalem I No. 19 A Denpasar, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 27 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 28 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Jepang yang bernama SHOJI HASHIMOTO di Batang pada tanggal 30 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/01/VII/1999, tanggal 1 Juli 1999 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir anak pertama Pemohon yang diberi nama : TOMOKI HASHIMOTO, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 6 Mei 2000 ;
- Bahwa karena ketidak tahuan dan kekeliruan Pemohon, pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon No. 916/Um.DS/2000, tanggal 15 Mei

Hal 1 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO

anak pertama dari MITIO ARIYANTI, yang semestinya anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI ;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO adalah anak dari pernikahan yang sah antara SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI, maka Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Pemohon No. 916/Um.DS/2000, tanggal 15 Mei 2000 yang tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari MITIO ARIYANTI, menjadi TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran, maka untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Pemohon No. 916/Um.DS/2000, tanggal 15 Mei 2000 yang tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari MITIO ARIYANTI, menjadi TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI, sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Pemohon No. 916/Um.DS/2000, tanggal 15 Mei 2000 yang tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari MITIO ARIYANTI, menjadi TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI ;

Hal 2 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Denpasar agar berdasarkan Penetapan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Pemohon 916/Um.DS/2000, tanggal 15 Mei 2000 yang tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari MITIO ARIYANTI, menjadi TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI ;

4. Membebaskan biaya permohonan yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Kutipan Akta Nikah Nomor 262/01/VII/199 tanggal 01 Jul 1999 antara SHOJI HASHIMOTO dengan MITIO ARIYANTI , diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 916/Um.DS/2000 tanggal 12 Mei 2000 atas nama TOMOKI HASHIMOTO, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama MITIO ARIYANTI diberi tanda bukti P-3;
4. Passport atas nama HASHIMOTO, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu No. 5171012505070218, tanggal 16-06-2017 nama Kepala Keluarga MITIO ARIYANTI, diberi tanda bukti P-5;
6. Pertejemahan dari bahasa Jepang ke dalam Bahasa Indonesia Sertifikat Perkawinan antara Shoji HASHIMOTO dengan Mitio Haryanti , diberi tanda bukti P-6;

Hal 3 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Sentimen Perkawinan antara Shoji HASHIMOTO dengan Mitio

Haryanti, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, selanjutnya foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama

1. EDI CHANDRA.

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai iprnya;
- Bahwa benar Pemohon sudah kawin dengan Hashimoto Shoji di Batang tanggal 30 Juni 1999 dan sudah dicatatkan dan sudah punya buku nikah;
- Bahwa suami Pemohon berasal dari Jepang;
- Bahwa setelah Pemohon kawin dengan Hashimoto Shoji tinggal di Bali;
- Bahwa suami Pemohon kerja di Kapal (Pelaut) dan Pemohon kerja wiraswasta;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu anak yang pertama laki-laki yang bernama TOMOKI HASHIMOTO, lahir di Denpasar tanggal 15 Mei 2000 yang kedua perempuan bernama SATOMI HASHIMOTO, lahir di Denpasar tanggal 3 Pebruari 2003 dan yang ketiga perempuan bernama HITOMI HASHIMOTO lahir 15 Nopember 2003;
- Bahwa ketiga anak-anak Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan sudah punya Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena pada waktu Pemohon mendapatkan anak tersebut di Kantor Catatan Sipil karena ketidak tahuan Pemohon maka didalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tidak dicantumkan nama Bapaknya yang seharusnya karena suami

Hal 4 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI;

2. SEPTI WULANDARI.

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakaknya;
- Bahwa benar Pemohon sudah kawin dengan Hashimoto Shoji di Batang tanggal 30 Juni 1999 dan sudah dicatatkan dan sudah punya buku nikah;
- Bahwa suami Pemohon berasal dari Jepang;
- Bahwa setelah Pemohon kawin dengan Hashimoto Shoji tinggal di Bali;
- Bahwa suami Pemohon kerja di Kapal (Pelaut) dan Pemohon kerja wiraswasta;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu anak yang pertama laki-laki yang bernama TOMOKI HASHIMOTO, lahir di Denpasar tanggal 15 Mei 2000 yang kedua perempuan bernama SATOMI HASHIMOTO, lahir di Denpasar tanggal 3 Pebruari 2003 dan yang ketiga perempuan bernama HITOMI HASHIMOTO lahir 15 Nopember 2003
- Bahwa ketiga anak-anak Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan sudah punya Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena pada waktu Pemohon mendaptarkan anak tersebut di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketidak tahuan Pemohon maka didalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tidak dicantumkan nama Bapaknya yang seharusnya karena suami istri seharusnya dicantumkan anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI;

3. SHOJI HASHIMOTO.

Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi suami dari Pemohon menikah secara agama Islam di Batang Jawa Tengah dan sudah dibuatkan Akta Perkawinan ;

Hal 5 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dengan Pembuktian saksi dengan Pemohon telah mempunyai 3(tiga)

orang anak yaitu pertama laki-laki yang bernama TOMOKI HASHIMOTO, lahir di Denpasar tanggal 15 Mei 2000 yang kedua perempuan bernama SATOMI HASHIMOTO, lahir di Denpasar tanggal 3 Pebruari 2003 dan yang ketiga perempuan bernama HITOMI HASHIMOTO lahir 15 Nopember 2003 dan ketiganya sudah mempunyai Akte Kelahiran namun nama saksi tidak dicantumkan;

- Bahwa sekarang agar nama saksi dicantumkan didalam Akta kelahiran keti tiga anak saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon mengemukakan bahwa Bahwa karena ketidak tahuan dan kekeliruan Pemohon, pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 916/Um.DS/2000, tanggal 15 Mei 2000 tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari MITIO ARIYANTI, yang semestinya anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI dan oleh karena anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO adalah anak dari pernikahan yang sah antara SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI, maka Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Pemohon No. 916/Um.DS/2000, tanggal 15 Mei 2000 yang tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari MITIO

Hal 6 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps. tentang permohonan penetapan anak pertama dari suami istri SHOJI

HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu EDI CHANDRA , SEPTI ULANDARI dan SHOJI HASHIMOTO yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa oleh karena ketidak-tahuan Pemohon maka didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak dicantumkan nama Bapaknya, yang seharusnya karena karena Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, maka seharusnya didalam akta kelahiran anak pertama tersebut dicantumkan bahwa TOMOKI HASHIMOTO, adalah anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI;

Menimbang, bahwa untuk sahnya penggantian/perubahan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari MITIO ARIYANTI, menjadi TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak Pemohon tersebut, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 7 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Pemohon No. 916/U.m.DS/2000, tanggal 15 Mei 2000 yang tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari MITIO ARIYANTI, menjadi TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari MITIO ARIYANTI, menjadi TOMOKI HASHIMOTO anak pertama dari suami istri SHOJI HASHIMOTO dan MITIO ARIYANTI kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,-(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2019**, oleh **I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.**, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Nengah Karang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Ni Nengah Karang,SH.

I Wayan Kawisada,SH,M.Hum.

Perincian biaya :

Hal 8 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari hal 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)